

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tingkat penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 39,30 juta orang, yang sebagian besarnya (63,52%) berada di daerah pedesaan (BPS, 2007). Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan pengembangan hutan rakyat.

Dibeberapa tempat, hutan rakyat telah terbukti mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain bermanfaat dari aspek ekonomi, hutan rakyat juga bermanfaat dalam aspek lingkungan, dan bahkan aspek sosial. Namun kebanyakan hutan rakyat yang ada merupakan usaha yang tidak berkembang. Dalam perkembangan usaha hutan rakyat sampai saat ini, dapat dinyatakan bahwa usaha hutan rakyat merupakan usaha yang *tidak* pernah besar, walaupun juga *tidak* pernah mati. (Hardjanto dalam Suharjito, 2000)

Disisi lain, dunia filantropi (kedermawanan sosial) di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang yang mendukung kegiatan tersebut, seperti UU Perseroan Terbatas pasal 74 (CSR), UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Perkembangan dunia filantropi tersebut memberi peluang strategis bagi hutan rakyat untuk berkembang. Tulisan ini mencoba mengukur peluang dan merumuskan beberapa strategi agar pemanfaatan dana-dana sosial dapat juga digunakan untuk pengembangan hutan rakyat.

Uraian Singkat

Dibeberapa tempat, hutan rakyat telah terbukti mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Hutan rakyat tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomi, tapi juga aspek lingkungan, dan bahkan aspek sosial. Namun hingga kini, kebanyakan hutan rakyat yang ada merupakan usaha yang tidak berkembang. Disisi lain, perkembangan dunia filantropi di Indonesia yang cukup pesat,

memberi dampak pada meningkatnya penghimpunan dana-dana sosial. Tulisan ini mencoba mengukur peluang dan merumuskan beberapa strategi agar pemanfaatan dana-dana sosial dapat juga digunakan untuk pengembangan hutan rakyat.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengukur peluang pemanfaatan dana-dana sosial untuk pengembangan hutan rakyat.
2. Memberikan alternatif strategi pengembangan hutan rakyat melalui pemanfaatan dana-dana sosial.

Manfaat

Gagasan ini akan sangat bermanfaat bagi para penggiat hutan rakyat: seperti petani/kelompok tani, lembaga pendamping, penyuluh, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, pemerintah, pihak-pihak yang *concerned* dengan hutan rakyat, atau siapapun yang berminat dalam mengembangkan hutan rakyat dengan memanfaatkan dana-dana sosial.

TELAAH PUSTAKA

Hutan Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak, *Hutan hak* adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lazim disebut *hutan rakyat* yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Sedangkan menurut Hardjanto (2000), hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang dinyatakan oleh kepemilikan lahan, karenanya hutan rakyat disebut hutan milik.

Hutan rakyat dianggap bisa memberikan/menumbuhkan berbagai manfaat, *tidak hanya* manfaat ekonomis bagi petani hutan, tapi dikatakan juga memberikan

kemanfaatan sosial dan lingkungan yang cukup signifikan (PKHR 2000; 2001a; 2001b).

Hutan rakyat di Indonesia mempunyai potensi besar, baik dari segi populasi pohon maupun jumlah rumah yang mengusahakannya, yang ternyata mampu menyediakan bahan baku industri kehutanan. Perkiraan potensi dan luas hutan rakyat yang dihimpun dari kantor-kantor dinas yang menangani kehutanan di seluruh Indonesia mencapai $39.416.557\text{ m}^3$ dengan luas 1.568.415,64 ha, sedangkan data potensi hutan rakyat berdasarkan sensus pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat mencapai $39.564.003\text{ m}^3$ dengan luas 1.560.229 ha. Jumlah pohon yang ada mencapai 226.080.019, dengan jumlah pohon siap tebang sebanyak 78.485.993 batang (Anonim, 2004 *dalam* Darusman dan Hardjanto, 2006).

Menurut Hardjanto *dalam* Suharjito (2000), dalam perkembangan usaha hutan rakyat sampai saat ini, dapat dinyatakan bahwa usaha hutan rakyat merupakan usaha yang tidak pernah besar, tetapi juga tidak pernah mati. Jadi usaha hutan rakyat ini sebenarnya menarik untuk dikaji, setidaknya dimulai dari bagaimana profil usaha, mengapa merupakan usaha kecil yang tidak pernah mati, sampai kajian pengembangannya.

Pembangunan hutan rakyat saat ini masih banyak kendala yang dihadapi terutama oleh petani baik dari segi teknis maupun non teknis antara lain keterbatasan modal, sempitnya lahan, kurang tersedianya informasi baik jenis tanaman, pola hutan rakyat maupun pemasaran hasil. Hal ini menyebabkan keengganan petani dalam mengembangkan hutan rakyat, sehingga hutan rakyat belum dapat berkembang secara optimal dan lestari. (Retna, 2001).

Potensi Dana Sosial

Saat ini perkembangan dunia filantropi (kedermawanan sosial) nasional mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandari dengan lahirnya UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan lahirnya UU Perseroan Terbatas pasal 74 yang didalamnya

mengandung kewajiban bagi perusahaan untuk menyisihkan sebagian dananya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR).

Perkembangan zakat semakin menunjukkan tren yang menggembirakan dari waktu ke waktu. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), KH Didin Hafidhuddin, dalam milad Baznas beberapa waktu lalu melaporkan bahwa zakat yang terkumpul secara nasional pada 2008 lalu mencapai angka Rp 930 miliar. Ini berarti terjadi kenaikan sekitar Rp 160 miliar dari tahun 2007 yang mencapai Rp 770 miliar. Hasil ini sungguh menggembirakan, sekaligus merupakan tantangan bagi komunitas zakat nasional untuk berprestasi lebih baik di masa depan. (Beik dan Sukmana, 2009)

Lembaga ziswaf sendiri, telah berusaha mengimbangi antara besarnya penghimpunan dana sosial dengan program pendayagunannya. Sebagai contoh, Dompet Dhuafa Republika (DD)—sebagai salah satu lembaga ziswaf terbesar di Indonesia—memilah program pendayagunaannya ke dalam tiga kegiatan besar, yakni *pengembangan ekonomi*, *pembinaan SDM*, dan *bantuan yang sifatnya sosial semata*. Kegiatan ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan lembaga, tujuan lembaga serta kondisi mustahik setempat. Misalnya, perlu ada kegiatan yang sifatnya mengadvokasi pemerintah dan masyarakat untuk total menampung masyarakat yang terbelakang di *hutan*, misalnya. Barangkali perlu juga ada lembaga zakat yang mulai mengurusi persoalan *lingkungan hidup*. (Sudewo, 2004)

METODE PENULISAN

Pengumpulan Data dan Informasi

Metode penulisan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui riset/telaah pustaka (*library research*). Data dan informasi yang diambil merupakan data sekunder yang didapat dari buku, koran, paper, dan juga internet.

Data dan informasi yang dikumpulkan adalah mengenai berbagai macam karakteristik usaha hutan rakyat dan informasi seputar perkembangan dunia

filantropi di Indonesia. Dana sosial yang dimaksud dibatasi pada dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ziswaf) dan juga dana CSR. Lembaga sosial dapat berupa bagian CSR perusahaan atau pun lembaga ziswaf.

Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi didasarkan atas evaluasi: 1) keadaan internal hutan rakyat dan 2) *external environment* yang berkaitan dengan hutan rakyat dan lembaga sosial, dengan analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), sehingga pada akhirnya hasil evaluasi tersebut menghasilkan matrik SWOT.

Analisis dan Sintesis Data dan Informasi

Matrik SWOT yang terbentuk kemudian dianalisis untuk mengetahui *faktor utama* yang paling memungkinkan untuk menjadikan usaha hutan rakyat sebagai program pendayagunaan lembaga ziswaf. Setelah itu, akan disintesa sebuah gagasan *strategi* hutan rakyat untuk memanfaatkan dana dan peran lembaga sosial.

ANALISIS DAN SINTESIS

Analisis SWOT

Kondisi Internal Pengelolaan Hutan Rakyat

Kondisi internal yang dimaksud adalah karakteristik yang berasal dari dalam dan melekat pada pengelolaan hutan rakyat. Berkaitan dengan pemanfaatan dana-dana sosial, kondisi internal pengelolaan hutan rakyat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan disini didefinisikan dalam arti luas, baik yang berarti karakteristik unggulan hutan rakyat itu sendiri, maupun karakteristik yang "diminta" oleh lembaga ziswaf, yang kesemuanya dapat memperbesar peluang

hutan rakyat untuk dipilih menjadi sasaran pendayagunaan dana sosial oleh lembaga ziswaf.

1. Mendukung perekonomian lokal maupun nasional

Pengelolaan hutan rakyat terbukti berkontribusi dalam mendukung perekonomian lokal maupun nasional. Di beberapa daerah, seperti di Wonosobo dan Gunung Kidul, kayu dari hutan rakyat telah mampu menumbuhkan sentra-sentra industri pengolahan kayu dan menyuplai kebutuhan kayu industri di daerah lain (Awang *et al.*, 2001; Himmah, 2002), yang tentunya akan membuka kesempatan kerja baru. Selain itu, di beberapa daerah, hutan rakyat dianggap bisa menumbuhkan kohesi sosial diantara petani hutan dan di dalam masyarakat secara umum (Himmah, 2002).

Hutan rakyat di Indonesia mempunyai potensi besar, baik dari segi populasi pohon maupun jumlah rumah yang mengusahakannya, yang ternyata mampu menyediakan bahan baku industri kehutanan. Perkiraan potensi dan luas rutan rakyat yang dihimpun dari kantor-kantor dinas yang menangani kehutanan di seluruh Indonesia mencapai $39.416.557\ m^3$ dengan luas $1.568.415,64\ ha$, sedangkan data potensi hutan rakyat berdasarkan sensus pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat mencapai $39.564.003\ m^3$ dengan luas $1.560.229\ ha$. Jumlah pohon yang ada mencapai $226.080.019\ batang$, dengan jumlah pohon siap tebang sebanyak $78.485.993\ batang$ (Anonim, 2004 *dalam* Darusman dan Hardjanto, 2006).

Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh lembaga sosial haruslah program yang menguntungkan secara finansial. Program yang tidak menguntungkan akan menyebabkan program pemberdayaan tidak akan berkelanjutan (*sustainable*). Kebermanfaatan dari sisi ekonomi inilah yang menjadi kriteria utama yang ‘diminta’ oleh lembaga sosial setiap kali menganalisis kelayakan program pemberdayaannya.

2. Bermanfaat bagi kehidupan sosial

Hutan rakyat juga dianggap bisa memberikan/menumbuhkan berbagai manfaat, *tidak hanya* manfaat ekonomis bagi petani hutan, tapi dikatakan juga

memberikan kemanfaatan sosial dan lingkungan yang cukup signifikan (PKHR 2000; 2001a; 2001b).

Kemanfaatan hutan rakyat dari aspek sosial akan menambah ‘nilai jual’ hutan rakyat untuk menarik perhatian lembaga sosial yang ingin mendayagunakan dana-dana sosialnya. Dengan kata lain, dana sosial yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan hutan rakyat akan memberikan manfaat ganda (*multiplier effect*), tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomis, tapi juga bermanfaat dari aspek sosial bagi masyarakat.

3. Bermanfaat bagi lingkungan

Dari aspek lingkungan, hutan rakyat sudah bisa memberikan kemanfaatan ekologis seperti memperbaiki kondisi ekologis tanah, mengurangi bahaya erosi pada lahan, serta menyediakan sintasan bagi satwa tertentu dan sebagainya (Maryudi, 2005).

Isu kerusakan lingkungan—seperti *global warming*, banjir, kekeringan, longsor—telah menjadi isu yang menyita hamper seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, LSM, hingga masyarakat nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan banyaknya aksi-aksi peduli lingkungan, mulai dari aksi sederhana seperti menanam pohon, hingga konferensi internasional.

Hutan rakyat jelas-jelas memiliki kemanfaatan dalam rangka penyelamatan lingkungan. Hal ini dapat menjadi alasan kuat bagi hutan rakyat untuk juga dapat memanfaatkan dana-dana sosial dalam rangka usaha-usaha pengembangannya. Dana sosial yang dimanfaatkan untuk pengembangan hutan rakyat, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat lokal tapi juga masyarakat global. Hal ini pulalah yang menjadi *pembeda* antara hutan rakyat dengan program pendayagunaan dana sosial lainnya, yang justru menjadi nilai tambah bagi hutan rakyat.

4. Usaha yang menggunakan lahan milik

Kekuatan unggulan lain dari hutan rakyat adalah bahwa model pengelolaan ini secara umum bebas dari konflik pengusasaan lahan (*tenurial conflicts*). Sebab, kepemilikan lahan oleh petani hutan rakyat umumnya sudah

jelas. Hal ini berbeda dengan pengelolaan hutan oleh perusahaan hutan skala besar, khususnya di luar Jawa, yang sering menghadapi klaim lahan dari masyarakat adat. Masyarakat sekitar perusahaan besar tersebut tidak hanya mengklaim, tapi juga meminta ganti rugi atas lahannya yang garap oleh perusahaan, padahal perusahaan telah mendapatkan ijin dari pemerintah untuk mengelola untuk lahan yang sama. Adanya kepastian lahan akan lebih meyakinkan lembaga-lembaga sosial yang ingin mendayagunakan dana sosialnya untuk pengembangan hutan rakyat.

5. Usaha yang sederhana

Hutan rakyat adalah usaha yang sederhana. Sederhana dalam arti tidak memerlukan teknologi canggih, modal usaha yang relatif rendah, dan bahkan penanaman pohonnya bisa dilakukan lahan-lahan sisa komonditi lain atau di lahan-lahan marjinal, seperti di lereng-lereng bukit, pekarangan, pematang sawah, kebun, talun, pinggir-pinggir sawah atau kolam. Kesederhanaannya juga dapat dilihat dari curahan tenaga kerja (HOK) yang relatif rendah, sehingga usaha hutan rakyat tidak terlalu membutuhkan perawatan yang intensif. Mungkin atas kesederhanaannya inilah usaha hutan rakyat merupakan usaha yang tetap eksis hingga kini.

Dengan asumsi manfaat yang dihasilkan sama, tentu lembaga sosial akan lebih memilih program pendayagunaan yang sederhana dari pada program pendayagunaan yang sulit. Kesederhanaan usaha hutan rakyat akan memudahkan proses eksekusi dari program-program yang telah direncanakan.

Kelemahan (*weaknesses*)

Seperti halnya dalam analisis kekuatan, kelemahan disini juga didefinisikan dalam arti yang luas, baik yang merupakan karakteristik yang berpotensi untuk *menghambat* lembaga ziswaf menjadikan usaha hutan rakyat sebagai program pendayagunaannya, maupun dapat pula berupa “*absennya*” beberapa hal yang diminta oleh lembaga ziswaf tertentu dalam penilaian hutan rakyat sebelum menjadikannya sebagai program pendayagunaan.

1. Waktu panen kayu yang lama

Waktu panen yang lama mungkin akan menghambat lembaga sosial dalam mendayagunakan dana sosialnya untuk pengembangan hutan rakyat. Dari delapan jenis kayu rakyat unggulan, yang tercepat adalah jenis sengon, itupun perlu waktu setidaknya lima tahun untuk mendapatkan hasil panen kayu yang memuaskan.

Walaupun demikian, hal ini bisa disiasati dengan menerapkan sistem tumpangsari (*agroforestry*), yaitu sistem optimalisasi ruang—vertikal maupun horizontal—and waktu dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan *dan* tanaman pertanian. Sementara menunggu hasil panen kayu, sistem tumpangsari memungkinkan memberikan hasil panen tambahan dalam periode panen yang lebih cepat.

Banyak tanaman pertanian/perkebunan yang bisa dikombinasikan dengan tanaman kehutanan, diantaranya jagung dan cabai. Bisa pula ditanami tumbuhan obat, yang justru memerlukan naungan tajuk pohon, seperti kumis kucing yang saat ini telah menjadi komoditas ekspor ke negara-negara di Eropa.

2. Struktur pasar yang monopsoni

Pada umumnya struktur pasar yang terjadi dalam usaha hutan rakyat adalah struktur pasar yang monopsoni. Monopsoni disini berarti pembeli (tengkulak/industry) lebih berkuasa dibandingkan dengan penjual (petani). Struktur pasar yang monopsonistik/oligopsonistik, memberi peluang kepada pihak pembeli/tengkulak untuk menekan harga kepada pihak penjual atau produsen/petani (Darusman, 2002).

Struktur pasar yang monopsoni menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga sosial yang ingin mendayagunakan dananya untuk pengembangan hutan rakyat. Lembaga sosial perlu merancang strategi tertentu untuk merubah struktur pasar, dari yang bersifat monopsoni menjadi pasar bersaing sempurna. Dimana hal ini bisa jadi penyebab enggannya lembaga sosial dalam mendayagunakan dana-dana sosialnya untuk pengembangan hutan rakyat.

Analisis Eksternal Environment

External environment yang dimaksud disini merupakan suatu kondisi yang berdiri sendiri, tidak tergantung (independen) pada hutan rakyat, namun mungkin

mempunyai pengaruh tertentu terhadap usaha memberdayagunakan dana-dana sosial untuk pengembangan hutan rakyat.

Peluang (*opportunities*)

1. Kecenderungan/keberpihakan lembaga sosial untuk memberikan bantuan kepada orang miskin.

Kebanyakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan merupakan masyarakat yang tergolong miskin. Hasil penelitian Brown (2004), melaporkan bahwa masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu *kelompok miskin terbesar* di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin.

Lembaga sosial, khususnya lembaga ziswaf memegang aturan dasar yang sama tentang pendistribusian dana ziswaf itu sendiri. Prioritas utama pendayagunaan dana ziswaf adalah fakir dan miskin. Sebagaimana yang telah tertulis dengan jelas dalam kitab suci Al Qur'an, Surat At Taubah ayat 61.

Keberpihakan lembaga sosial kepada golongan miskin, dapat menjadi peluang yang luar biasa bagi pengembangan hutan rakyat. Masyarakat miskin di dalam dan di sekitar hutan merupakan komunitas terbesar penduduk miskin di Indonesia. Dengan adanya keberpihakan ini, justru masyarakat di dalam dan sekitar hutan dapat menjadi target penerima manfaat dari dana-dana sosial yang ada.

2. Banyak pihak yang sangat *concerned* dengan pengelolaan hutan rakyat

Saat ini, banyak pihak yang sangat *concerned* dengan pengelolaan hutan rakyat, bahkan ada yang mempromosikan sebagai salah satu alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia. Mereka cukup aktif dalam melakukan pendampingan kepada petani hutan rakyat untuk bisa melakukan pengelolaan hutan yang "baik". Aspek pendampingan pun beragam, mulai dari aspek teknis, seperti cara pembuatan persemaian dan penanaman, maupun aspek kelembagaan

petani hutan rakyat. Hal ini merupakan sebuah peluang yang luar biasa bagi hutan rakyat (Maryudi, 2005).

Pihak yang perhatian (*concerned*) dengan hutan rakyat dapat menjadi salah satu peluang terbesar bagi pengembangan hutan rakyat melalui pemanfaatan dana-dana sosial. Pihak-pihak tersebut dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial untuk sama-sama mengembangkan hutan rakyat. Lembaga sosial dapat berperan sebagai ‘donatur tetap’, sedangkan pihak-pihak yang *concerned* dengan hutan rakyat dapat berperan sebagai pelaksana kegiatan dilapangan.

3. Isu penyelamatan lingkungan

Dengan adanya kerusakan lingkungan, banyak pihak terdorong untuk peduli dengan lingkungan. Berbagai macam kegiatan telah dilakukan, namun yang paling umum adalah kegiatan penanaman pohon. Aksi menanam pohon dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga pemerintah dengan program ‘Hari Menanam Nasional’-nya.

Kegiatan menanam pohon adalah suatu hal yang sangat baik, kegiatan tersebut akan memiliki *multiplier effect* bila digunakan juga untuk pengembangan hutan rakyat. Penanaman pohon dengan skema hutan rakyat juga akan memberikan manfaat ekonomi bagi petani hutan rakyat dan lebih menjamin keberhasilan tumbuh tanaman.

4. Pasokan kayu dari hutan alam yang semakin berkurang (defisit)

Laju kerusakan hutan alam mencapai angka yang sangat mengerikan, yaitu sekitar 1,19 juta ha/tahun (Dephut, 2007). Rusaknya hutan alam berdampak pada defisitnya pasokan kayu untuk industri hingga sebesar 11,3 juta m³/tahun (Dephut, 2006)

Kekurangan bahan baku kayu di industri perkayuan dapat menjadi peluang bagi hutan rakyat untuk mengambil peran sebagai pemasok kayu alternatif. Bahkan menurut Awang *et al.* (2001), Saat ini, pengelolaan hutan rakyat di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan mempunyai kontribusi yang tidak bisa diremehkan serta dipandang mempunyai prospek yang bagus untuk mendukung industri perkayuan nasional.

Semakin besar defisit untuk industri, semakin besar pula peluang pasar yang dapat diisi oleh kayu dari hutan rakyat (kayu rakyat). Hal ini juga dapat memberikan prospek yang baik bagi hasil kayu rakyat, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi petani hutan rakyat. Hal ini semakin memperkuat keyakinan lembaga sosial dalam memanfaatkan dana sosialnya untuk pengembangan hutan rakyat.

5. Adanya beberapa UU yang mendorong kegiatan sosial.

Adanya UU Perseroan Terbatas pasal 74, UU No. 38 tahun 1999, dan UU No 41 tahun 2004 menunjukkan semakin pesatnya perkembangan dunia filantropi di tanah air. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi lembaga sosial untuk menjalankan aktivitasnya.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut akan mampu meningkatkan penghimpunan dana-dana sosial, baik dana sosial perusahaan (CSR) maupun dana sosial keagamaan (ziswaf). Sebagai contoh, perkembangan zakat semakin menunjukkan tren yang menggembirakan dari waktu ke waktu. Dana zakat yang terkumpul secara nasional pada 2008 lalu mencapai angka Rp 930 miliar. Ini berarti terjadi kenaikan sekitar Rp 160 miliar dari tahun 2007 yang mencapai Rp 770 miliar. Hasil ini sungguh menggembirakan, sekaligus merupakan tantangan bagi komunitas zakat nasional untuk berprestasi lebih baik di masa depan. (Beik dan Sukmana, 2009)

Meningkatnya penghimpunan dana sosial tentu harus diimbangi dengan program pendayagunaan yang inovatif dan efektif dalam menaggulangi masalah-masalah bangsa. Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak lembaga sosial yang akan mendayagunakan dana-dana sosialnya untuk pengembangan hutan rakyat.

Ancaman (*threats*)

1. Dana sosial yang masih terbatas

Walaupun perkembangan dunia filantropi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dana-dana yang terkumpul tetap masih rendah dibandingkan dengan “kebutuhan” yang ada. Sebagai acuan, potensi zakat di

Indonesia sebesar 19,3 triliun/tahun (PBB UIN dan PIRAC *dalam* Fadjrijah, 2007), namun yang terkumpul pada tahun 2008 lalu baru sekitar Rp 930 miliar (Baznas *dalam* Beik dan Sukmana, 2009), atau sekitar 4,82%-nya.

Keterbatasan dana ini menyebabkan lembaga ziswaf masih sangat berhati-hati dalam memilih program pendayagunaannya. Berhati-hati dalam arti lembaga ziswaf hanya akan memilih program-program berisiko rendah dan cepat membawa hasil.

2. Pemerintah yang mengambil pungutan dari hasil panen hutan rakyat.

Hutan rakyat merupakan usaha yang mandiri. Mandiri dalam arti umumnya pohon ditanam dilahan milik petani (yang tidak besar), dipelihara oleh petani, dan dipanen oleh petani. Namun ironisnya, pemerintah yang umumnya tidak memberikan input produksi sama sekali, justru meminta pajak/pungutan dari hasil panen kayu rakyat. Hal ini akan memberikan tambahan *cost* bagi pengusaha kayu rakyat, yang pada akhirnya dapat semakin memperkecil yang didapat. Hal ini mungkin dapat menghambat lembaga sosial untuk mendayagunakan dana sosialnya untuk pengembangan hutan rakyat.

Matrik SWOT

Weaknesses <ul style="list-style-type: none"> 1. Waktu panen kayu yang relatif lama. 2. Struktur pasar yang monopsoni 	Strengths <ul style="list-style-type: none"> 1. Mendukung perekonomian. 2. Bermanfaat bagi kehidupan sosial. 3. Bermanfaat bagi lingkungan hidup. 4. Usaha yang menggunakan lahan milik. 5. Usaha yang sederhana.
Threats <ul style="list-style-type: none"> 1. Dana sosial yang masih terbatas. 2. Pemerintah yang mengambil pungutan dari hasil panen hutan rakyat 	Opportunities <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada orang miskin. 2. Banyak pihak yang sangat concerned dengan hutan rakyat. 3. Isu penyelamatan lingkungan. 4. Pasokan kayu dari hutan alam yang berkurang (defisit) 5. Adanya beberapa UU yang mendorong kegiatsan sosial.

Gambar 1. Matrik SWOT Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Melalui Pemanfaatan Dana Sosial

Strategi Pengembangan Hutan Rakyat Melalui Dana Sosial

Berdasarkan analisis SWOT di atas dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan hutan rakyat melalui pemanfaatan dana-dana sosial. Strategi yang diusulkan dalam tulisan ini difokuskan pada upaya untuk 1) *Memanfaatkan peluang* dan 2) *Mengurangi kelemahan*.

Agar pemanfaatan dana-dana sosial untuk pengembangan hutan rakyat dapat terwujud, maka pihak-pihak yang *concerned* dengan hutan rakyat dapat menjalin kerjasama dengan lembaga sosial untuk bersama-sama mengembangkan hutan rakyat. Kelemahan yang ada dapat diatasi dengan upaya-upaya *agroforestry*, pembentukan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan yang intensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa:

1. Dengan karakteristik yang ada, sesungguhnya hutan rakyat sangat berpeluang untuk memanfaatkan dana-dana sosial untuk pengembangan usahanya. Hal ini didasarkan pada beberapa keunggulan hutan rakyat, yang merupakan indikator utama dalam pemanfaatan dana sosial. Walaupun model pengelolaan hutan rakyat mempunyai beberapa kelemahan, namun kelemahan tersebut nampaknya bisa diminimalkan.
2. Strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan 1) *Memanfaatkan peluang* dan 2) *Mengurangi kelemahan*. Agar pemanfaatan dana-dana sosial untuk pengembangan hutan rakyat dapat terwujud, maka pihak-pihak yang *concerned* dengan hutan rakyat dapat menjalin kerjasama dengan lembaga sosial untuk bersama-sama mengembangkan hutan rakyat. Kelemahan yang ada dapat diatasi dengan upaya-upaya *agroforestry*, pembentukan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan yang intensif.

Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan:

1. Kepada pihak-pihak yang *concerned* dengan hutan rakyat, agar dapat memanfaatkan dana-dana sosial untuk pengembangan hutan rakyat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan lembaga sosial untuk mengembangkan hutan rakyat.
2. Sebagian lembaga sosial diharapkan mulai ‘melirik’ hutan rakyat sebagai program pendayagunaan dana-dana sosialnya.
3. Perlu ada sebagian lembaga sosial—baik perusahaan maupun lembaga ziswaf—yang dikhkususkan untuk mengembangkan hutan rakyat.